



## Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kepolisian Sektor Nusaniwe)

Natalia Werluka<sup>1\*</sup>, Hadibah Z. Wadjo<sup>2</sup>, Harly C. J. Salmon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



@ : nataliawerluka18@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

### ABSTRACT

**Introduction:** This study discusses strategies for addressing assault crimes within the jurisdiction of the Nusaniwe Police Sector, focusing on the obstacles faced by police officers due to uncooperative public participation in law enforcement. The background to this research is based on the high number of assault cases influenced by alcohol consumption, social conflict, and low public participation in providing information to the police. These conditions hamper the investigation and inquiry process, resulting in suboptimal law enforcement against assault crimes.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to determine the obstacles faced by the police in dealing with uncooperative communities in criminal acts of assault and to analyze the strategies used by the Nusaniwe Sector Police in dealing with these crimes.

**Methods of the Research:** The research method used was empirical legal research with a qualitative descriptive approach. The research location was the Nusaniwe Police Sector. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. The informants in this study consisted of the Head of Criminal Investigation Unit, assistant investigators, Bhabinkamtibmas (community police officers), religious leaders, youth leaders, and neighborhood heads within the jurisdiction of the Nusaniwe Police Sector. The data obtained were then analyzed qualitatively to describe the actual conditions on the ground.

**Results / Findings / Novelty of the Research:** The results of the study indicate that the main obstacle in handling criminal acts of assault is the uncooperative attitude of the community, such as reluctance to be witnesses, fear of dealing with the police, and the existence of family relationships with the perpetrators so that they try to protect the perpetrators. Other factors that influence the occurrence of assault are alcohol consumption and conflict between individuals. The strategies implemented by the police in dealing with criminal acts of assault include preventive, preemptive, and repressive approaches through cooperation between police units, optimizing the role of Bhabinkamtibmas, legal counseling, a family approach, and coordination with community leaders, religious leaders, and youth to increase public legal awareness.

**Keywords:** Strategy for Handling Criminal Acts of Assault; Nusaniwe Police Sector

### ABSTRACT

**Latar Belakang:** Penelitian ini membahas tentang strategi penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nusaniwe dengan fokus pada hambatan yang dihadapi aparat kepolisian akibat masyarakat yang tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya kasus penganiayaan yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras, konflik sosial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Kondisi tersebut menghambat proses penyelidikan dan penyidikan sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan belum berjalan secara optimal.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh

---

kepolisian dalam menangani masyarakat yang tidak kooperatif pada tindak pidana penganiayaan serta menganalisis strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Nusaniwe dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Nusaniwe. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kanit Reskrim, penyidik pembantu, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh pemuda, dan Ketua RT di wilayah hukum Polsek Nusaniwe. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

**Hasil/Temuan/Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah sikap masyarakat yang tidak kooperatif, seperti enggan menjadi saksi, takut berurusan dengan kepolisian, serta adanya hubungan kekeluargaan dengan pelaku sehingga berupaya melindungi pelaku. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan adalah konsumsi minuman keras dan konflik antarindividu. Strategi yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan meliputi pendekatan preventif, preemtif, dan represif melalui kerja sama antarunit kepolisian, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, penyuluhan hukum, pendekatan kekeluargaan, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** *Strategi Penanggulangan; Tindak Pidana Penganiayaan; Kepolisian Sektor Nusaniwe*

---

## A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya negara dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam ketentuan hukum positif, kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masyarakat seharusnya turut mendukung proses penegakan hukum dengan bersikap kooperatif, memberikan keterangan yang benar, serta membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nusaniwe masih menghadapi berbagai hambatan. Masyarakat sering kali tidak kooperatif dalam memberikan informasi atau kesaksian kepada pihak kepolisian karena adanya hubungan keluarga dengan pelaku, rasa takut berurusan dengan aparat penegak hukum, maupun kecenderungan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Selain itu, tindak pidana penganiayaan juga banyak dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras dan konflik sosial di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi terhambat sehingga penegakan hukum belum berjalan secara optimal.<sup>1</sup> Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi yang tepat dari pihak kepolisian untuk mengatasi ketidakkooperatifan masyarakat dalam penanganan tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi kepolisian serta strategi penanggulangan yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Nusaniwe dalam menangani tindak pidana penganiayaan di

---

<sup>1</sup> Adi Gunawan, Parningotan Malau, Wildani Khotami, dan Harly Clifford Jonas Salmon, "The Impact of Error in Persona, Liability of Police Investigators in Wrongful Arrest Cases," *Journal of Strafvordering*, Vol. 1 No. 4, 2024, 3–5.

wilayah hukumnya.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait strategi penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nusaniwe. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor Nusaniwe.<sup>2</sup> Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara jelas hambatan yang dihadapi kepolisian serta strategi yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Nusaniwe.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Tindak Pidana Penganiayaan

#### a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap tubuh orang lain.<sup>3</sup> Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur:

- “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda.”
- “Selanjutnya, Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur: Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- Sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Namun demikian, tidak setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka secara otomatis dapat dianggap sebagai penganiayaan. Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku.<sup>4</sup> Contohnya adalah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa atau pelaksanaan perintah undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap keselamatan tubuh seseorang dari segala bentuk kekerasan fisik. Pertimbangan yang bersifat yuridis

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 51.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 199.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 85.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan meliputi:

- Adanya kesengajaan.
- Adanya perbuatan yang menyerang tubuh orang lain.
- Timbulnya rasa sakit atau luka.
- Bersifat melawan hukum.

Dalam proses pembuktian, unsur-unsur tersebut dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;

### **c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP**

Jenis-jenis penganiayaan penggolongan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dalam KUHP didasarkan pada tingkat akibat yang ditimbulkan, cara perbuatan dilakukan, serta kondisi khusus yang menyertai perbuatan tersebut, menurut KUHP meliputi:<sup>5</sup> Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP: "Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan." Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP: "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP: "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun." Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP: "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

### **d. Delik Aduan dalam Tindak Pidana Penganiayaan**

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, khususnya korban atau pihak tertentu yang oleh undang-undang diberi hak untuk mengajukan pengaduan.<sup>6</sup> Penganiayaan ringan termasuk delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban. Hal ini berkaitan dengan Pasal 352 KUHP yang mengatur penganiayaan ringan sebagai tindak pidana yang dampaknya tidak menimbulkan luka berat atau halangan bekerja. Dalam praktik di masyarakat, banyak perkara penganiayaan ringan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum dilanjutkan ke proses hukum. Namun apabila penganiayaan menimbulkan luka berat atau kematian, maka perkara tersebut menjadi delik biasa yang wajib diproses oleh aparat penegak hukum.

## **2. Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan**

Strategi penanggulangan tindak pidana merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah, mengurangi, serta menangani

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Bogor, Politeia, 1996, hal. 247–252.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 115.

terjadinya tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, strategi penanggulangan bertujuan untuk menekan angka kekerasan, melindungi korban, serta menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua sarana utama, yaitu sarana penal dan sarana non-penal.<sup>7</sup>

### **3.2.1. Penanggulangan Melalui Sarana Penal**

Penanggulangan melalui sarana penal dilakukan dengan menggunakan hukum pidana melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan proses peradilan.

Dasar kewenangan kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum;
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa kepolisian bertugas: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

### **3.2.2. Penanggulangan Melalui Sarana Non-Penal**

Penanggulangan non-penal dilakukan melalui penyuluhan hukum, patroli keamanan, pembinaan masyarakat, dan pendekatan persuasif. Upaya ini bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan sebelum perbuatan tersebut terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa kepolisian bertugas: “Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.”<sup>8</sup>

## **3.3. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan**

Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

### **3.3.1. Teknik dan Taktis Kepolisian dalam Tindak Pidana Penganiayaan**

Teknik kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, penyitaan barang bukti, dan permintaan visum et repertum. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik dalam KUHP, khususnya Pasal 7 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 43.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 12.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 45.

- Menerima laporan atau pengaduan;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka.

### **3.3. Hambatan yang Dihadapi oleh Kepolisian Sektor Nusaniwe dalam Menghadapi Masyarakat yang Tidak Kooperatif pada Tindak Pidana Penganiayaan**

Hambatan utama yang dihadapi kepolisian adalah masyarakat yang enggan memberikan kesaksian dan lebih memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Banyak masyarakat takut berurusan dengan polisi atau melindungi pelaku karena hubungan keluarga.<sup>10</sup> Padahal, Pasal 224 ayat (1) KUHP mengatur: “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

### **3.4. Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Kepolisian Sektor Nusaniwe**

Dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak kepolisian melakukan:

- Penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- Pendekatan melalui Bhabinkamtibmas.
- Kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
- Patroli rutin pada wilayah rawan konflik.
- Pendekatan persuasif dan restoratif dalam perkara tertentu.

Strategi tersebut merupakan pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP. Dalam penanganannya, Kepolisian Sektor Nusaniwe menghadapi hambatan berupa masyarakat yang tidak kooperatif, rendahnya kesadaran hukum, serta pengaruh minuman keras yang memicu terjadinya kekerasan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian menerapkan strategi penal dan non-penal berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan KUHP dan KUHP guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>10</sup> Desembry Telussa, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Nusaniwe, wawancara, Ambon, 14 Januari 2026.

## Referensi

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.
- Gunawan, Adi, Parningotan Malau, Wildani Khotami, dan Harly Clifford Jonas Salmon. "The Impact of Error in Persona, Liability of Police Investigators in Wrongful Arrest Cases." *Journal of Strafvordering* 1, no. 4 (2024): 3-5.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia, 1996.
- Telussa, Desembry. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Nusaniwe. Wawancara. Ambon, 14 Januari 2026.
-